

# ANALISIS HIFDZ MAL TERHADAP MEKANISME E-PAYMENT (STUDI KASUS : PEMBAYARAN TRANSAKSI E-COMMERCE)

Oleh:

<sup>1</sup>Kamilla Ganing Adzani

Jurusan Akuntansi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*e-mail* : [kamillaadzani86@gmail.com](mailto:kamillaadzani86@gmail.com)

## Abstract

*The purpose of this research is to find out the halalness of free shipping promos, discounts, and cashback features in online shopping using the e-payment payment method. Investing some money into an e-payment application should be questioned about the management of the money in it, the money is used and used to what party and by whom. This halal is one of the goals to maintain property. The methodology used is a case study method to several e-payment users and collects literature reviews from Bank Indonesia regarding halal decisions and e-payment transparency. For now, Bank Indonesia has guaranteed the halalness of e-payment transactions and it is clear that e-commerce companies such as Shoppe and Gojek have set their own limits in the use of promos which are the company's marketing strategy to reach consumers.*

**Key words:** *Hifdz Mal, Maqashid Shariah, E-Payment.*

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kehalalan dari promo gratis ongkir, diskon, dan fitur *cashback* dalam belanja online dengan menggunakan metode pembayaran *e-payment*. menanamkan sejumlah uang ke dalam aplikasi *e-payment* patut dipertanyakan pengelolaan uang tersebut di dalamnya, uang tersebut digunakan dan dimanfaatkan kepada pihak apa dan siapa. halal ini merupakan salah satu tujuan untuk mempertahankan harta. metodologi yang digunakan adalah metode studi kasus kepada beberapa pengguna *e-payment* dan mengumpulkan *literatur review* dari Bank Indonesia terkait keputusan kehalalan dan transparansi *e-payment*. Untuk saat ini bank indonesia telah menjamin kehalalan transaksi *e-payment* dan memang jelas perusahaan-perusahaan *e-commerce* seperti shoppe dan gojek telah menetapkan batasan-batasan tersendiri dalam penggunaan promo yang merupakan strategi marketing dari perusahaan tersebut untuk meraih konsumen.

**Kata kunci:** *Hifdz Mal, Maqashid Shariah, E-Payment.*

## PENDAHULUAN

Dewasa ini sistem pembayaran online terus beradaptasi di era pembaharuan. Konsep mutakhir yang terkini membuat banyaknya fitur-fitur menarik yang dijual oleh e-commerce untuk menarik masyarakat sebagai pengguna konsumtif. Karena hal tersebut, saat ini masyarakat begitu tertarik menggunakan e-payment dengan bukti tingkat penggunaannya terus meningkat. Diantara tawaran penggunaan e-payment fitur-fitur diskon, gratis ongkir, cashback dan lainnya masyarakat menjadi tertarik. Sedangkan untuk pembayaran manual dalam belanja

online kini kurang diminati karena tidak adanya keuntungan yang diberikan.

Beranjak dari hal inilah perlu ditelisik bahwasanya penggunaan e-payment berarti membuat pelanggan menitipkan uang terlebih dahulu pada aplikasi tersebut. Sehingga terjadi yang namanya perputaran uang di dalamnya. Sampai saat ini belum diketahui dengan jelas bentuk penerima uang dari e-payment sendiri, bagaimana pengelolaannya, dan menjadi asupan dana bagi siapa uang pelanggan tersebut, baik halal atau tidaknya akhir dari perjalanan uang tersebut tidak bisa dipastikan lagi oleh pengguna.

Sedangkan di dalam Islam terkhusus dalam kaidah maqashid syari'ah terdapat Menjaga harta atau hifdz al-mal, juga dikenal sebagai haq al-amal (hak untuk bekerja). Ini tidak hanya dimaksudkan untuk diambil sebagai upaya untuk menjaga atau mempertahankan properti dari masalah luar. Kemampuan untuk memperoleh properti secara legal dan dengan kerja keras adalah interpretasi lain dari hak ini.

Jadi di dalam analisis hifdz Mal (mempertahankan harta) perlu diketahui perjalanan harta tersebut berasal dari dan sampai ketujuan yang benar-benar halal dan diperbolehkan menurut syariat. Jika terjadi banyak keraguan perlu adanya kepastian di dalamnya. Berdasarkan hal inilah penulis mengangkat judul artikel : “Analisis Hifdz Mal terhadap Mekanisme E-Payment (Studi Kasus : Pembayaran Transaksi E-Commerce)

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana penulis mengangkat fenomena-fenomena sosial terkini dan melaporkan sebuah pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. *Pembayaran E-Payment (Electronic Payment)***

#### **A. Pengertian Pembayaran E-Payment (Electronic Payment)**

Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui jasa perbankan adalah proses pemindahan uang atau bentuk nilai lainnya atas barang, jasa, atau informasi. Ini juga

dapat merujuk pada pengalihan hak kepemilikan atas sejumlah uang dari pembayar kepada penerima..<sup>1</sup>

E-Payment (Pembayaran Elektronik) adalah istilah umum untuk semua pembayaran nontunai, yang juga mengacu pada pertukaran antara pelanggan dan pembeli melalui internet yang dilakukan melalui rekening tabungan dan jaringan elektronik lainnya melalui internet. Pembayaran elektronik, kadang-kadang dikenal sebagai "pembayaran elektronik", adalah metode pertukaran yang memfasilitasi dan memberikan kenyamanan kepada penggunanya. Pengguna atau pelanggan hanya perlu melakukan bisnis online; mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk bertemu penjual. Transaksi jarak jauh saat ini dilakukan dengan menggunakan pembayaran elektronik.<sup>2</sup> Karena maraknya penggunaan internet dan maraknya situs e-commerce seperti shoppepay, gopay, dan lain-lain, pembayaran elektronik kini digunakan untuk transaksi jarak jauh seperti pembelian online. Pembayaran elektronik telah menggantikan sistem instrumen transaksi pembayaran konvensional sebagai pengganti praktis. Pembayaran elektronik termasuk yang dilakukan menggunakan ATM, e-money, perbankan online, kartu kredit, pembayaran debit seluler, perbankan seluler, dan saluran lainnya..<sup>3</sup>

## **B. Sistem E-Payment**

Penerbit, pelanggan, penjual, dan regulator merupakan 4 pihak yang terlibat langsung dalam pemrosesan eksekusi sistem e-payment (pemerintah). Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sistem e-payment dapat membagi keuntungan dengan beberapa cara, antara lain melalui biaya transaksi, biaya pendaftaran, biaya iklan, dan biaya lainnya .<sup>4</sup>

Sistem e-payment juga harus bebas dari pelanggaran karena kunci keberhasilan e-payment adalah aspek keamanan yang dapat terjamin, sehingga konsumen akan meningkatkan kepercayaan dalam menggunakan sistem e-payment ini. Kepercayaan dan ketidakpercayaan konsumen dalam melakukan pembayaran elektronik akan meningkat jika semua jenis penipuan dan ketidaktransparanan dapat dikurangi.

---

<sup>1</sup> Malayu Hasibuan S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 117.

<sup>2</sup> Ming-Yen Teoh et al, *Factrors Affecting Costumer's Perception of Electronic*, 2013

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Agung Wahana, *Pembangunan E-Commerce (Penjual Online) Pada Turpez Shop*, (Jakarta : Jurnal, 2012), hlm. 29.

### **C. Keunggulan Penggunaan E-Payment**

Pandemi covid-19 lalu telah mengubah tatanan hidup produktif dan konsumtif masyarakat. Dimana masyarakat harus mengubah pola belanja dari yang langsung menjadi via online. Banyak pula e-commerce yang menawarkan fitur-fitur menarik memudahkan masyarakat untuk menjadi konsumtif dari rumah. E-payment sendiri merupakan kemudahan yang diterima masyarakat dalam berbelanja, belum lagi bonus-bonus seperti cashback atau promo gratis ongkir menjadi manfaat yang diterima konsumen karena menggunakan e-payment yang dihadirkan suatu aplikasi e-commerce tersebut.

Selain keunggulan tadi, ada beberapa keunggulan lainnya yang didapatkan oleh pengguna jika menggunakan metode pembayaran e-payment yang merupakan produk langsung dari e-commerce (shoppe pay, gopay, dana dan lainnya) penulis rangkum dalam tulisan ini, yaitu:

#### **1. Praktis dan Efisien**

2. Penggunaan e-payment yang merupakan produk e-commerce itu sendiri dapat memudahkan konsumen dan mempercepat pembayaran. Pengguna hanya perlu mengisi saldo di aplikasi tersebut dan dapat langsung membayarnya dengan sekali klik saja.

#### **3. Banyak Promo/Diskon dan Cashback**

Keunggulan lainnya yang dirasakan adalah banyak promo habis-habisan yang diadakan e-commerce tersebut jika pengguna menggunakan metode pembayaran dari aplikasi tersebut. Bahkan kebijakan gratis ongkir dan diskon serta cashback yang begitu menggiurkan dan menambahkan tingkat ketertarikan pengguna untuk menggunakan pembayaran dengan aplikasi e-payment yang ditawarkan e-commerce tersebut.

#### **4. Sistem Pembayaran Lebih Mudah**

Pelanggan menyukai pembelian melalui internet karena prosedur pembayarannya yang sederhana. Pengguna mengalami sensasi yang berbeda saat mereka mentransfer uang antara beberapa rekening bank, menggunakan kartu kredit, voucher pembayaran, dan metode lainnya.

#### **5. Tidak ada Biaya Administrasi Tambahan**

Jika menggunakan e-payment yang merupakan produk e-commerce maka pengguna tidak perlu lagi menambah biaya administrasi. Berbeda halnya dengan menggunakan metode pembayaran lainnya seperti COD ataupun transfer bank, maka pengguna akan dibebankan biaya administrasi tambahan lainnya.

## 2. Studi Analisis Terkait Pendapat Maqashid Syari'ah dalam Transaksi E-Payment

### 2.1 Hifdz Mal sebagai Bagian dari Maqashid Syari'ah

Sistem pembayaran langsung Maqashid dan syari'ah adalah dua kata yang membentuk kata "syari'ah" dalam bahasa ini. Maqashid, yang mengandung arti bertujuan atau disengaja.<sup>5</sup> Sebaliknya, syari'at adalah jalan yang mengarah ke badan air dalam bahasa Arab. Salah satu interpretasi dari rute ini adalah karena mengarah ke sumber kehidupan utama, pasokan air.<sup>6</sup>

Fathi al-Daraini di sisi lain, menegaskan bahwa hukum itu tidak diciptakan untuk kepentingannya sendiri, selain berdasarkan asas lain, yaitu kemaslahatan.<sup>7</sup> Para akademisi yang fokus secara khusus pada maqashid syari'at dan kaidah maqashid, baik dari ulama klasik maupun ulama kontemporer, telah mengajukan dasar-dasar penetapan kaidah maqashid..Di dalam Al-Qur'an sendiri dalam surah al-anbiya' ayat 107, berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*

Menurut tafsir ayat yang diberikan dalam kitab Maqashid al-Qur'an, "Dan Kami tidak mengutus kamu selain untuk menjadi rahmat Kami yang luas, maka sesungguhnya apa yang Kami kirimkan adalah untuk kebahagiaan dua orang. tanah (fi addarain)," yaitu, kebahagiaan atau manfaat di dunia ini maupun di akhirat..<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Hans Wehr, *A Dectionary of Modern Written Arabic*, (London; Macdonal and Evans LTD, 1980), hlm. 767

<sup>6</sup> Fachtur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka , 1984), hlm. 140

<sup>7</sup> Fathi al-Daraini, *al-Manahij al usuliyyaah fi ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri*, (Damasyik; Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), hlm. 28

<sup>8</sup> Syekh Izzuddin bin Abdussalam, *Maqashid al-Qur'an*, (Jakarta Timur : PT qaf Media , 1995), hlm. 381

Siapa pun yang menerima nikmat dan mensyukurinya akan mendapatkan manfaat baik di kehidupan ini maupun di akhirat. Namun, mereka yang menolaknya akan menderita kerugian di kehidupan ini maupun di akhirat.<sup>9</sup>

Beranjak dari hal tersebut, di dalam hadits Rasulullah SAW beliau bersabda yang artinya “*Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak akan menyulitkan akan agam oleh seseorang, kecuali ia akan mengalahkannya*”. (H.R. Bukhari)

Berdasarkan hadits ini dapat dimengerti bahwa Islam sangat mudah, toleransi dan nyaman. Hadits di atas, menurut Wahbah az-Zuhaili, merupakan landasan untuk memahami mengapa agama itu sederhana dan ringan. Oleh karena itu, ketika hamba yang sungguh-sungguh menghadapi tantangan, perlu ada obat yang akan menyelamatkan mereka dari tantangan ketika menjalankan dan menjalankan agamanya.<sup>10</sup>

Empat komponen Maqashid syariah yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan awal hukum, yaitu mensejahterakan manusia di kehidupan dunia maupun di akhirat,
2. Pentingnya memahami syariat.
3. Syariah sebagai hukum taklifi wajib
4. Tujuan syari'ah adalah membuat individu tunduk pada aturan hukum.

Tujuan syari'at, yaitu kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, ditetapkan dalam keterikatan ini. Ciri pertama, yang merupakan aspek esensial dan subjek pemeriksaan, adalah pembagian maqashid syari'at.

Karena aspek ini berkaitan dengan bagaimana syari'at diterapkan, yang merupakan salah satu komponen fundamental yang dapat diwujudkan dan dijunjung tinggi. Sedangkan lima komponen utama adalah harta, akal, keturunan, jiwa, dan agama.<sup>11</sup> Ada tiga tahapan maqashid syari'ah, atau tujuh syari'at, untuk mewujudkan dan melestarikan lima prinsip utama ini, yaitu:

1. Maqashid al-Daruriyaat

---

<sup>9</sup> Said Ramadham Al-Buthi, *Menampar Propaganda “Kembali Kepada Qur’an”*, terj. Aziz Anwar Fachruddin, (Yogyakarta; Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 70-71

<sup>10</sup> Imam al-Bukhari, *Kitab Iman (Bab ad-din yusrun)*, hadits no 39

<sup>11</sup> Lima unsur pokok, dalam literatur-literatur hukum Islam dikenal dengan Ushul al-Khamsah dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Maqashid al-Hajjiyat

3. Maqashid al-Tahsiniyat<sup>12</sup>

Secara menyeluruh kehidupan manusia di dunia dan akhirat dapat dirugikan oleh kegagalan mewujudkan komponen daruriyat. Lima bagian utama tetap ada meskipun aspek hajjiyat diabaikan, itu hanya membuat lebih sulit bagi manusia untuk memahami mereka sebagai mukallaf. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat, adalah membawa usaha pemeliharaan unsur lima pokok yang tidak sempurna.

Tampaknya kesempurnaan daruriyat adalah tingkatan hajjiyat. Satu langkah dari tingkat hajjiyat adalah tingkat tahsiniyat. Sedangkan hajjiyat dan tahsiniyat mengadopsi daruriyat sebagai pokoknya.<sup>13</sup>

Menurut Imam Ghazali, syarat penting pada manusia adalah tiga hal yaitu: dharury, hajy, dan tahnisy. Tujuan utamanya ialah pemenuhan, yang terdiri dari lima hal utama yaitu : hifdz ad-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), dan hifdz an-nafs (memelihara tubuh), , hifdz al-mal (menjaga harta)).<sup>14</sup>

### ***Hifdz al-Mal***

Hak untuk bekerja, atau haq al-amal, adalah hifdz al-Mal (menjaga harta benda). Ini dianggap sebagai hak individu untuk memperoleh properti secara sah, termasuk pekerjaan dalam arti luas. serta sebagai upaya saling melindungi harta benda dari campur tangan pihak luar. Dengan kata lain, setiap orang memiliki hak dasar untuk memiliki properti untuk hidup bahagia, memenuhi kehidupan.

Kebanyakan maqasidiyyun modern telah mengalami perubahan menjadi al-tanmiyyah al-iqtisaddiyah (pembangunan ekonomi suatu bangsa), dan hifdz al-mal merupakan salah satu ciri yang hadir dalam al-dharuriyat al-khamsah. Penafsiran ini penting mengingat Indonesia adalah salah satu dari hampir semua negara di mana Muslim merupakan mayoritas dan di

---

<sup>12</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo; Mustafa Muhammad, tth), hlm. 8

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 11

<sup>14</sup> Ridwan Jamal, *Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*, hlm. 8

mana situasi ekonominya buruk.<sup>15</sup> Dari Usul al-Islami karena masyarakat terbiasa menggunakan e-payment tetapi tidak ada siklus peredaran uang yang jelas di daerah ini, dari sudut pandang kekuatan masalah transaksi ini, ini telah menggabungkan unsur-unsur sifat maqashid. , khususnya daruriyyat (primer), yang perlu segera ditangani secara berbeda.

## 2.2 Konsep Menjaga Kemurnian Harta

Manfaat syariat Islam dalam menopang tujuan syariat (maqashid syariah) berbeda-beda tingkatannya yang bukan pada satu tingkatan. Pertama, dharuriyat merupakan faktor yang paling penting, seperti dalam halnya menjaga harta, yang dianggap Islam sebagai faktor yang paling penting dalam hal persyaratan bekerja untuk mencari nafkah dan kehalalannya. Kedua, hajiyat merupakan hal yang dibutuhkan untuk menunjang hal yang penting , yaitu dharuriyat, seperti akad dalam menjalankan usaha untuk menunjang hal yang utama selama mencari nafkah adalah sesuatu yang dibutuhkan (hajiyat) keberadaannya. Ketiga, tahsiniyat ideal untuk tingkat pertama dan kedua, mendukung, misalnya, fokus tingkat pertama untuk mencari nafkah dan fokus tingkat kedua pada kontrak dan transaksi bisnis. Akibatnya, etika dan praktik bisnis yang sehat sangat ideal untuk kedua tingkat tersebut.<sup>16</sup>

Rumusan maqashid syariah dalam menjaga dan melindungi harta adalah dengan tetap mengutamakan persoalan-persoalan fundamental, termasuk menjaga agama dan dengan menjunjung tinggi integritas fundamental terhadap isu-isu lain, seperti menjaga harta. Masalah utama, menurut ulama ushul, adalah bahwa agama tidak dapat diganti. Sementara pertanyaan tentang membela properti tidak dapat didahulukan dari pada membela agama , itu bisa menjadi perhatian sekunder. Namun, sangat penting untuk menjaga kemurnian agama sampai ditetapkan bahwa harta benda yang rusak dapat membahayakan kesalehan agama dalam hal melestarikan harta benda . Misalnya, QS. al-Jumu'ah [62] ayat 9 menyatakan bahwa shalat Jum'at adalah hal yang paling utama dan paling utama untuk dilaksanakan, diikuti dengan kegiatan jual beli muamalah. Al-Syathibi membahas bagaimana mengelola dan melindungi harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah, khususnya adanya ketentuan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang larangan mencuri dan hukumannya, larangan menipu dan berkhianat dalam berbisnis, larangan riba, larangan memakan harta orang lain secara tidak wajar, larangan riba, larangan memakan harta orang

---

<sup>15</sup> Pendapat dikutip oleh Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh al-maqashid inda al-Iman al-Shatibi wa Atahrul ala Mahabith Usul al-Islami*, hlm. 20

<sup>16</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 25-28



lain dengan batil, dan larangan memakan harta orang lain secara.<sup>17</sup> Selain itu, maqashid syariah berperan dalam menjaga aset tersebut dengan melarang pemborosan sumber daya untuk hal-hal yang tidak perlu, pewarisan sumber daya ke tangan orang kaya, dan kewajiban untuk memberikan infaq dan sedekah untuk distribusi sumber daya dalam rangka untuk memberi manfaat bagi umat manusia.

Harta dijadikan wasilah dalam ekonomi Islam untuk membiayai muamalah, atau kegiatan keagamaan. Dalam hal ini, Allah menggunakan harta sebagai wasilah untuk menunjang sarana zakat, infaq, dan sedekah.

Karena itu, menurut ekonomi Islam, harta memiliki tujuan yang berkelanjutan bagi orang-orang, mempertahankan dan memeliharanya, kecenderungan mereka untuk mengelola dan memiliki harta. Dalam hal ini, syariat membatasi penggunaan dan tujuan harta. Secara khusus hanya boleh digunakan untuk:

- Pertama, untuk menunjang kegiatan peribadatan, seperti penggunaan sarung untuk mendorong salat.
- Kedua, menegakkan dan memperdalam keimanan dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti melalui pemberian harta yang melimpah.
- Ketiga, untuk bertahan hidup dan meneruskan kehidupan. Menyeimbangkan kehidupan di dunia dan akhirat adalah tujuan keempat.<sup>18</sup>

Untuk menjaga/memelihara harta dalam operasi muamalah, sangat penting untuk mempertimbangkan tiga faktor utama:

- 1) pencatatan;
- 2) kesaksian; dan
- 3) pencantuman dokumentasi.

Dalam ekonomi Islam, istilah "pencatatan" dan "penjagaan harta" mengacu pada penghapusan ketidakpastian di antara para pihak-pihak yang bertransaksi, pemberian alasan jelas jikalau terjadinya perselisihan, perlindungan properti atau objek-objek transaksi dari hal-hal yang mengurangi atau menghilangkan. mereka, penghindaran kelalaian, penipuan, dan pengikatan para pihak-pihak atas hak dan juga kewajibannya. Di dalam ekonomi Islam,

---

<sup>17</sup> Al-Syatibi, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syatibi*, hlm. 6-7

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 28-30

menjaga properti seharusnya melindungi aktivitas transaksi dari penipuan, menghilangkan kekhawatiran tentang berkurangnya hak atas aktivitas transaksi, dan meningkatkan komunikasi antara pihak-pihak yang bertransaksi. Sebaliknya, tujuan pendokumentasian pemeliharaan aset dalam ekonomi Islam adalah untuk digunakan sebagai pendukung atau bukti-bukti hukum, menjaga situasi dalam bertransaksi yang telah lama berlalu, serta menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kecurangan.

Menurut Islam, menjaga harta itu bermanfaat karena mencegah orang dari mengkonsumsi kekayaan untuk alasan egois, menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing dari pihak dalam transaksi, melindungi mereka dari kejahatan, dan mempromosikan harmoni di antara semua pihak. Tuhan memberikan gagasan ini kepada hamba-hamba-Nya, yang juga merupakan gagasan yang berlaku untuk memelihara dan melindungi harta benda.

## **2.3 Signifikansi Hifdz Mal dalam Menelusuri Transaksi E-Payment**

### **a. Mekanisme Transaksi E-Payment (Electronic Payment)**

Penggunaan uang elektronik secara tegas diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Secara umum, transaksi uang elektronik termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: Single Emiten, Multi Emiten Single Operator, atau Multi Issuer Multi Operator. Dari segi cara pengeluaran uang elektronik, operator tunggal multi emiten dan multi operator multi emiten hampir identik. Perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan.<sup>19</sup>

Mekanisme pembayaran dalam sistem Singel Issuer, dan penerbit itu sendiri mengoperasikan sistem operator untuk operasi pembayaran elektronik. Pemegang uang elektronik dan pedagang berhubungan langsung dengan penerbit. Terdapat beberapa penerbit uang elektronik yang menggunakan mekanisme Multi Emiten Single Operator dan Multi Issuer Multi Operator untuk transaksi uang elektronik.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hidayati, dkk, *Operasional e-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 52.

<sup>20</sup> Ibid, hlm 52-54

Hanya ada satu penerbit dalam sistem satu penerbit, dan penerbit itu sendiri mengoperasikan sistem operator untuk operasi pembayaran elektronik. Pemegang uang elektronik dan pedagang berhubungan langsung dengan penerbit. Terdapat beberapa penerbit uang elektronik yang menggunakan mekanisme Multi Emiten Single Operator dan Multi Issuer Multi Operator untuk transaksi uang elektronik. Setelah pemegang menyelesaikan transaksi pembayaran, nilai uang elektronik mereka akan diturunkan (Merchant) secara langsung. Setelah nilai mata uang elektronik yang dikumpulkan dari pembawa telah ditukar, pedagang (Merchant) dapat membayar penerbit (Issuer).

### **b. Prinsip Hifdz Mal dalam Pengaplikasian E-Payment**

Berbicara karena uang benar-benar milik manusia, membahas pembayaran elektronik secara langsung terkait dengan kekayaan. Salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari manusia adalah kekayaan. *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal saleh dan abadi lebih besar pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik harapannya, demikian firman Allah SWT”* dalam QS. Al-Kahfi (18): 46.

Penjelasan berikut menunjukkan bagaimana pembayaran elektronik sesuai dengan prinsip maqashid syariah dalam melindungi aset:

- Pertama, karena uang elektronik dijamin dengan sistem keamanan yang kuat, keamanan pembayaran elektronik terjamin. Misalnya, nilai uang elektronik yang terdaftar dapat dilindungi dari pencurian, kehilangan, dan tindakan ilegal lainnya dengan bantuan sistem keamanan PIN atau sidik jari. Namun, PIN atau pembaca sidik jari sering kali tidak ada dalam mata uang elektronik yang tidak terdaftar.<sup>21</sup>
- Kedua, menghindari pengeluaran yang tidak perlu Adanya pembatasan nilai uang elektronik menjadi buktinya. Untuk bentuk uang elektronik yang dikenali, batas nilai paling banyak adalah lima juta rupiah; untuk formulir tidak terdaftar paling banyak satu juta rupiah.<sup>22</sup> Masyarakat (pemegang) tidak akan terdorong untuk menjadi pemboros, meminimalkan kerugian dari penyalahgunaan uang elektronik, sebab nilai maksimum e- money yang relatif rendah. Masyarakat (pemegang) tidak akan terdorong untuk menjadi

---

<sup>21</sup> Giovanni, *Mengenal Uang Elektronik (e-money)*, Retrieved from <https://www.qmfinancial.com/mengenal-uang-elektronik-e-money/>

<sup>22</sup> Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No 11/11/DASP tentang Uang Elektronik*. (Jakarta:Bank Indonesia, 2009b), hlm. 28

pemboros, meminimalkan kerugian dari penyalahgunaan uang elektronik, karena nilai maksimum uang elektronik yang relatif rendah.

- Ketiga, legitimasi pembayaran elektronik dipastikan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan menghindari pembayaran elektronik untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh hukum syariah, seperti riba. (Transaksi yang melibatkan pembayaran elektronik pada dasarnya pertukaran produk terkait riba, seperti uang tunai untuk uang elektronik.) Uang elektronik digolongkan sebagai riba al-fadl, yang merupakan tambahan yang berasal dari salah satu dari dua item yang dipertukarkan dalam pertukaran barang identik, jika jumlah uang tunai dan uang elektronik yang dipertukarkan tidak sama.. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 yang menyatakan bahwa “Penerbit dilarang membuat mata uang digital yang nilainya melebihi atau di bawah mata uang fisik. Penerbit diberi kompensasi”.<sup>23</sup>

Undang-undang ini melarang penggunaan riba al-fadl dalam uang elektronik. Selain itu, jika nilai uang tunai dan nilai uang elektronik tidak ditukar dengan uang tunai, dikatakan telah terjadi riba al-nasiah. Misalnya, penerbit harus menyelesaikan faktur segera dan tanpa penundaan pembayaran ketika pemegang atau pedagang mengubah nilai uang elektronik menjadi uang tunai atas nama penerbit. Pembayaran elektronik juga dikecualikan dari Maysir karena pelaksanaannya didasarkan pada tuntutan akan alat pembayaran yang cepat dan akurat daripada tuntutan transaksi yang melibatkan Maysir, mencegah penipuan dari mata uang palsu dan dalam transaksi yang dilakukan dengan kerjasama antar pihak yang baik, dan bahwa pengoperasian dengan mengelola dana mengambang, uang elektronik terlindungi dari penipuan yang tidak merugikan siapa pun..<sup>24</sup>

Hukum Islam diterapkan secara langsung dan tidak mengandung riba, sehingga transaksi pembayaran elektronik dilakukan sesuai dengan undang-undang ini tanpa menggunakan paksaan, sehingga halal selain menghindari hal-hal yang dilarang syara'. Fungsi uang Islam yang tergabung dalam uang elektronik dapat menunjukkan bahwa uang elektronik juga sesuai dengan doktrin keuangan Islam. Transaksi pembayaran elektronik dilakukan dengan segera, tanpa riba seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tanpa paksaan, dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga halal selain menghindari hal-hal yang dilarang syara'. Fungsi

---

<sup>23</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 11 tahun 2014 tentang Uang Elektronik*. (Jakarta, Indonesia; Bank Indonesia).

<sup>24</sup> Ibid

uang dalam Islam yang tergabung dalam uang elektronik dapat menunjukkan bahwa uang elektronik juga sesuai dengan konsep uang dalam Islam.<sup>25</sup>

Secara khusus, pembayaran elektronik tidak berfungsi sebagai sarana untuk menimbun kekayaan tetapi sebagai saluran untuk transaksi komersial termasuk produk dan layanan serta uang elektronik. Pembatasan yang relatif kecil pada nilai uang di media elektronik membantu menjelaskan hal ini. Uang elektronik tidak dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena tidak memiliki tujuan yang sama dengan simpanan (membangun kekayaan) (LPS). Meskipun dapat diperoleh melalui penukaran mata uang atau debet rekening, uang elektronik bukanlah komoditas..<sup>26</sup>

Dengan pernyataan di atas, kita dapat melihat bahwa uang elektronik, yang berfungsi baik sebagai media perdagangan dan ukuran standar penetapan harga, memenuhi peran uang, khususnya peran uang dalam Islam (alat pembayaran). Saat digunakan untuk transaksi, uang elektronik kehilangan nilainya, yang membuatnya jelas berfungsi sebagai ukuran standar harga. Dengan menggunakan nilai yang diturunkan ini, seseorang dapat menentukan ukuran standar harga suatu produk. Akan tetapi, Fungsi pembayaran elektronik itu sendiri dapat menjadi contoh bagaimana fungsi uang sebagai alat tukar, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Dalam Ketentuan dari uang elektronik. Fakta bahwa uang elektronik memiliki fitur-fitur ini menunjukkan bahwa itu konsisten dengan doktrin keuangan Islam.

## **KESIMPULAN**

Sistem pembayaran sekarang menerima pembayaran elektronik. Islam menganut keyakinan bahwa “pada dasarnya dalam situasi muamalat semuanya boleh sampai ada alasan yang

---

<sup>25</sup> Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2007), hlm. 248

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2007), hlm. 46

melarangnya”, khususnya dalam bidang muamalat. Islam secara alami melihat perubahan sebagai sunnatullah karena hal ini.

Seorang pendeta terkemuka bernama Buya Yahya mengungkapkan pemikirannya tentang e-wallet, mengatakan hal-hal seperti: "Secara hukum, kami halal jika tujuan kami adalah untuk membayar layanan. Karena mereka memiliki kontrak dan tidak ada riba dalam situasi ini. Ilustrasi sederhana: Ketika kita membayar kebutuhan kita terlebih dahulu, ada saldo yang dipotong dalam sistem. Dan pembayaran yang dilakukan ke penyedia layanan adalah halal tetapi tidak riba".

Karena e-payment hadir untuk mempermudah, pada hakekatnya hukum e-payment dalam e-commerce diperbolehkan. Selain itu, pembayaran digital digunakan untuk membayar layanan yang diberikan bisnis kepada pelanggan. Sebenarnya pengguna e-payment itu sendiri yang menentukan apakah e-payment yang digunakan dalam e-commerce itu melanggar hukum atau tidak.

Pihak online biasanya memberikan syarat dan ketentuan sebagai bagian dari perjanjian konsumen yang perlu disetujui. Tren yang kini sedang marak ini terkadang bisa menimbulkan keresahan bagi lingkungan sekitar. Kami kembali ke kesepakatan sebagai Muslim sekalipun. Dan memahami prinsip-prinsip riba. Oleh karena itu, sebaiknya pengguna dompet digital memahami dan mempelajari dengan cermat syarat dan ketentuan untuk menggunakan pembayaran elektronik. Untuk menghindari miskomunikasi tentang masalah ini. Perusahaan juga telah berupaya untuk memudahkan pelanggan membayar jika mereka lupa dompet atau tidak memiliki uang tunai dengan menyediakan opsi dompet digital.

Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum e-payment Islam dapat diterima dan sah. Selain itu, menggunakan e-payment sebenarnya membawa banyak masalah bagi masyarakat umum. Ini adalah salah satu bentuk promosi yang digaungkan oleh pelaku bisnis e-payment yang memanfaatkan e-commerce untuk mengaktifkan penggunaannya dalam hal teknik pemasaran di masyarakat untuk keuntungannya sendiri seperti cashback, diskon, dan promosi gratis ongkos kirim. Sedangkan untuk fitur gratis ongkirnya sendiri merupakan bentuk kolaborasi antara pihak e-commerce dan ekspedisi, dan untuk promo diskon adalah bagi hasil yang diraih pihak e-commerce dari uang administrasi penjual. Namun, saat

menggunakannya, patuhi hukum Islam. Sekalipun sudah jelas kehalalannya, akan lebih baik jika ada jenis pembayaran elektronik yang dapat diterima oleh umat Islam dalam transaksi untuk menghilangkan ketidakpastian.

## DAFTAR PUSTAKA

al- Qaradhawi, Yusuf. 1999. *Fiqh Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo; Mustafa Muhammad, tth

Al-Syatibi, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syatibi*.

Bank Indonesia. 2009. *Surat Edaran Bank Indonesia No 11/11/DASP tentang Uang Elektronik*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. 2014. *Peraturan Bank Indonesia No. 11 tahun 2014 tentang Uang Elektronik*. Jakarta: Bank Indonesia.

Edwin, Naerul. 2017. *Journal of Islamic Economics Lariba: “ Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah”*. Vol. 3

Fathi al-Daraini. 1975. *al-Manahij al usuliyaaah fi ijtihaad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri*. Damasyik; Dar al-Kitab al-Hadits.

Giovanni, *Mengenal Uang Elektronik (e-money)*, Retrieved from <https://www.qmfinancial.com/mengenal-uang-elektronik-e-money/>. Diakses pada: 6 Juni 2022.

Hasibuan S.P, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hidayati, dkk, 2006. *Operasional e-Money*. Jakarta: Bank Indonesia.

Imam al-Bukhari, *Kitab Iman (Bab ad-din yusrun)*.

Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Jamal, Ridwan. *Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*. Al-Fiqh al-maqashid inda al-Iman al-Shatibi wa Atahruh ala Mahabith Usul al-Islami.

- Lutfhi, Muhammad. 2019. "Jurnal: Madani Syari'ah" (Konsumsi dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam). Vol.2
- Ming-Yen Teoh et al. 2013. Factors Affecting Customer's Perception of Electronic.
- Muamar, Affif. 2017. Journal of Islamic Economics Lariba: " Electronic Money dalam Perspektif Maqashid Syari'ah". Vol. 3
- Muhammad. 2007. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Nasution, dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Rahman, Fachtur. 1984. *Islam*. Bandung: Pustaka.
- Said Ramadhani Al-Buthi. 2013. *Menampar Propaganda "Kembali Kepada Qur'an"* terj. Aziz Anwar Fachruddin. Yogyakarta; Pustaka Pesantren.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syekh Izzuddin bin Abdussalam. 1995. *Maqashid al-Qur'an*. Jakarta Timur : PT qaf Media.
- Wahana, Agung. 2012. *Pembangunan E-Commerce (Penjual Online) Pada Turpez Shop*. Jakarta : Jurnal.
- Wehr, Hans.1980. *A Dectionary of Modern Written Arabic*, London: Macdonal and Evans LTD.